



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 44 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, dan Telaahan Staf Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Nomor 360/1830/418.74/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Berita Acara Nomor 188.45/2562/418.74/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu menyusun landasan hukum berupa Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Kediri.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
6. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
7. Badan Hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.
8. Masker adalah sarana perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

13. Rumah makan, restoran dan café adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
14. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan/ hand sanitizer serta menggunakan masker.
15. Olahraga Kardio Tinggi adalah olah raga yang menaikkan detak jantung dan pernapasan.
16. Surat Ketetapan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat atau petugas yang berisi jenis sanksi dan/atau besaran nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran ketentuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menekan penyebaran COVID-19;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan  
Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah dan/atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan menggunakan alat pelindung diri berupa masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 khusus bagi yang :
  - a. sedang berpidato dengan tetap menjaga jarak aman;
  - b. sedang makan, minum, atau merokok;
  - c. sedang sesi foto sesaat; dan
  - d. sedang olah raga berkardio tinggi dalam ajang perlombaan resmi.

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan masuk lingkungan pasar;
  - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
  - g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;
  - h. menolak kedatangan setiap orang yang tidak menggunakan masker; dan
  - i. khusus untuk pengelola toko, toko modern, pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, restoran, dan cafe membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam 22.00 WIB.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. stasiun dan terminal;
  - d. transportasi umum;
  - e. toko, toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional;
  - f. apotek dan toko obat;
  - g. warung makan, rumah makan, restoran, dan cafe;
  - h. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
  - i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - j. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - k. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
  - l. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha bergerak dalam bidang hiburan berupa bioskop, play station/game store, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat wisata, dan tempat hiburan sejenis wajib menutup sementara sampai adanya pemberitahuan boleh dibukanya kembali dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Setiap penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah wajib melaksanakan tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagai berikut :

- a. mendapatkan surat keterangan lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 dari Camat setempat;
- b. membuat pernyataan bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan ketentuan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
- d. mewajibkan jamaah untuk memakai masker atau apabila diperlukan juga menggunakan face shield (alat pelindung diri berupa penutup wajah yang terbuat dari bahan/material transparan);
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap peserta/pengunjung/jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
- f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk, pintu keluar, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan wastafel, sabun dan hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- h. menghindari penggunaan karpet;
- i. membuka jendela dan menghindari penggunaan *Air Conditioner*;
- j. menyiapkan penggantian cover mic setiap sesi untuk pemakaian microphone atau mic;
- k. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- l. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi;
- m. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
- n. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
- o. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
- p. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.



### Bagian Ketiga

#### Penindakan

##### Pasal 9

- (1) Untuk mengoptimalkan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, pemerintah daerah melakukan pengawasan ke masyarakat melalui kegiatan patroli.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, dan/atau perangkat daerah lain yang terkait.

##### Pasal 10

- (1) Penindakan atas pelanggaran penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dilakukan dengan penyitaan bukti pelanggaran berupa kartu identitas pelanggar.
- (2) Bukti pelanggaran berupa kartu identitas pelanggar akan dikembalikan pada pemiliknya apabila pelanggar telah melaksanakan atau memenuhi sanksi yang ditetapkan.

### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum; atau
  - c. denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau menyerahkan masker sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan;
  - c. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

- (4) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan surat keterangan aman COVID-19.
- (5) Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tempat usaha ditutup/disegel dan dilarang buka selama 1 (satu) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;
  - b. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dilarang buka selama 3 (tiga) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;
  - c. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dicabut izinnya.
- (6) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara bertahap atau tidak bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
- (2) Pemberian teguran lisan atau teguran tertulis dan penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh petugas penindakan atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b beserta penyediaan sarana prasarana kerja disiapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Penetapan kerja sosial dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh petugas penindakan dengan menerbitkan SKPS.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah yang menerbitkan izin setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 13

Format tanda terima bukti pelanggaran, format teguran tertulis dan format penetapan sanksi administratif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :
  - a. menyampaikan laporan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Pemerintah Daerah;
  - b. menghindari tempat-tempat berkerumunnya banyak orang; dan
  - c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
  - d. ikut memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - e. melaporkan ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila mengetahui adanya kasus terindikasi COVID-19.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyempurnaan dan/atau perumusan kebijakan selanjutnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaahan Staf Plt. Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Nomor 360/1830/418.74/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Berita Acara Nomor 188.45/2562/418.74/2020 tentang Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil peserta rapat memutuskan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di tetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 15 - 9 - 2020  
BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 15 - 9 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEDIRI,


TTD

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat

b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO

Pentata Tingkat I  
NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 44 TAHUN 2020  
TANGGAL : 15 - 9 - 2020

**FORMAT TANDA TERIMA BUKTI PELANGGARAN, FORMAT TEGURAN TERTULIS  
DAN FORMAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

A. Format Tanda Terima Bukti Pelanggaran



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354) ..... fax (0354) .....

No. ....

TANDA TERIMA BUKTI PELANGGARAN

Dalam operasi : Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

Hari /Tanggal : .....

Tempat : .....

Telah diamankan barang bukti pelanggaran berupa :

1. ....
2. ....
3. ....

Milik : .....

Alamat : .....

Pelanggaran : Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) / ayat (3), Pasal 8 \*)  
Peraturan Bupati Kediri Nomor .... Tahun 2020 tentang  
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol  
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian  
Corona Virus Disease 2019.

Keterangan : Barang bukti pelanggaran dapat diambil apabila telah  
melaksanakan sanksi yang ditetapkan.

PEMILIK,

Kediri, .....

PPNS SATPOL PP KAB. KEDIRI,

.....

.....

\*) Pilih sesuai ketentuan yang dilanggar.

B. Format Teguran Tertulis



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354) ..... faximili (0354) .....

Kediri, .....

Nomor : ..... Kepada :  
Sifat : ..... Yth. ....  
Lampiran : - Di  
Perihal : Teguran Kediri

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor .... Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban tersebut di instansi Saudara, maka bersama ini kami berikan teguran / peringatan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila teguran / peringatan ini tetap tidak diindahkan maka akan diterapkan penenaan sanksi berikutnya.

Demikian teguran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kediri, .....

Kepala SATPOL PP,

.....

C. Format Penetapan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354) ..... faximili (0354) .....

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor .... Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, telah terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) / ayat (3), Pasal 8 \*) oleh :

- a. Nama : .....  
b. Tempat, Tgl. Lahir : .....  
c. Alamat : .....  
.....

Oleh karenanya dikenakan sanksi berupa \*) :

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;  
b. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum; atau  
c. denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau masker sebanyak 20 (dua puluh) lembar.  
d. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;  
e. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; dan/atau  
f. pencabutan izin usaha.  
g. pencabutan surat keterangan aman Covid-19.

Pembayaran denda disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bank Jatim Cabang Kediri dengan nomor rekening .....

Kediri, .....

PPNS SATPOL PP KAB. KEDIRI,  
.....

\*) Pilih jenis sanksi yang sesuai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
P. D.  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
SEKRETARIAAT  
DAERAH  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP.19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
HARYANTI SUTRISNO